



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Dekan Fasilkom

NOMOR 0002/UN9/DSP.DSD.SSDM/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor 5052/UN9.FIK/SB1.AF.AF1/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Permohonan Inpassing Jabatan Fungsional a.n. Dewi Sartika, S.Kom.,M.Kom.;
 - b. bahwa berdasarkan surat keputusan Koordinator KOPERTIS Wilayah II, nomor 3543/K2/KP/2017 tanggal 02 Juni 2017, terhitung mulai 1 Juni 2017 Sdr. Dewi Sartika, S.Kom.,M.Kom., telah diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli pada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah II, dalam status sebagai Dosen pada Universitas Indo Global Mandiri;
 - c. bahwa Sdr. Dewi Sartika, S.Kom.,M.Kom., NIP 199012222024062001, dosen Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli;
 - d. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama Jabatan Akademik Dosen Nomor 0142/UN9/DSP.DSD. SSDM/2025 tanggal 29 Desember 2025, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut, perlu menetapkan keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan akademik dosen Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;



11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Karier Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Dewi Sartika, S.Kom.,M.Kom.
NIP : 199012222024062001
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 Desember 1990
Pendidikan tertinggi : S-2 Ilmu Komputer Tahun 2015
Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Muda Tk.I/III/b, 1 Juni 2025
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 diangkat dalam jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli pada ranting ilmu/kepakaran Ilmu Komputer;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 2 Januari 2026


a.n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi



Prof/Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdikristek;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik Universitas Sriwijaya;
4. Ketua Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Sriwijaya;
5. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR: 0142/UN9/DSP.DSD.SSDM/2025

Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa:

Nama : Dewi Sartika, S.Kom.,M.Kom.
NIP/NUPTK : 199012222024062001/4554768669230293
Status ikatan kerja : Dosen Tetap
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 Desember 1990
Pendidikan tertinggi : S-2 Ilmu Komputer Tahun 2015
Pangkat/golongan ruang, TMT : Penata Muda Tk.I/ III/b, 1 Juni 2025
Jabatan terakhir, TMT : Tenaga Pengajar, 1 Juni 2025
Unit Kerja : Universitas Sriwijaya

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli pada ranting ilmu/kepakaran Ilmu Komputer.

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Asisten Ahli.

Indralaya, 29 Desember 2025

REKTOR
Universitas Sriwijaya


PROF. DR. TAUFIQ MARWA, S.E., M.SI
NIP 196812241993031002

